



SALINAN

BUPATI KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI KEDIRI
NOMOR 10 TAHUN 2017
TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI
NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEDIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah disahkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2017 Nomor 5 dan Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 153, maka untuk kelancaran pelaksanaannya perlu diterbitkan petunjuk pelaksanaan;
 - b. bahwa berdasarkan Nota Dinas Kepala DPMPD Kabupaten Kediri tanggal 11 Januari 2017 Nomor 141/63/418.24/2017, perihal Pembentukan Peraturan Bupati Kediri tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dan Berita Acara Rapat Koordinasi membahas Pembentukan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Nomor 141/299/418.24/2017 tanggal 14 Maret 2017, perlu menyusun Peraturan Bupati Kediri sebagai petunjuk pelaksanaan dari Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006 tentang Pedoman Administrasi Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 147);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 151);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kediri.
2. Bupati adalah Bupati Kediri.
3. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
5. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat daerah Kabupaten Kediri.
7. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara badan permusyawaratan desa, pemerintah desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh badan permusyawaratan desa untuk menyepakati hal bersifat strategis.

11. Rapat Desa adalah kegiatan rapat di tingkat Desa yang dihadiri oleh Ketua RT, Ketua RW, Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa, Ketua PKK, Ketua Karang Taruna, Golongan Profesi, tokoh agama, tokoh wanita, tokoh pemuda, dan pemuka masyarakat lainnya.
12. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13. Kepala Desa adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.
14. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu kepala desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat desa, dan unsur pendukung tugas kepala desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
15. Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan desa.
16. Kepala Dusun adalah unsur pembantu kepala desa di wilayah bagian desa.
17. Panitia Pengawas Kecamatan adalah Kepanitiaan ditingkat Kecamatan yang dibentuk oleh Camat dalam rangka pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
18. Tim Pengangkatan Perangkat Desa selanjutnya disebut Tim Pengangkatan adalah Tim yang bertugas melaksanakan proses dan tahapan pengangkatan Perangkat Desa.
19. Tokoh masyarakat adalah seorang yang karena kedudukan sosialnya menerima kehormatan dari masyarakat dan/atau Pemerintah.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
21. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan Desa.
22. Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintahan Desa berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
23. Hari adalah hari kerja.

BAB II
PENGANGKATAN JABATAN PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu
Tahap Persiapan

Pasal 2

- (1) Dalam rangka melaksanakan proses pencalonan dan pengangkatan jabatan Perangkat Desa, Kepala Desa memberitahukan secara tertulis kepada Camat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pelaksanaannya.
- (2) Berdasarkan pemberitahuan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat meneruskan kepada Bupati.
- (3) Surat pemberitahuan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyebutkan Data Aparatur Pemerintah Desa sesuai yang tercantum dalam Peraturan Desa tentang Struktur Organisasi Pemerintah Desa serta rencana pengisian jabatan yang lowong.

Pasal 3

- (1) Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dalam proses pencalonan dan pengangkatan jabatan Perangkat Desa berkewajiban :
 - a. mengarahkan dan memberikan bimbingan teknis tentang proses pencalonan dan pengangkatan jabatan Perangkat Desa ;
 - b. memonitor dan mengevaluasi hasil kegiatan.
- (2) Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan setiap tahap kegiatan proses pencalonan dan pengangkatan jabatan Perangkat Desa kepada Bupati.

Pasal 4

Dalam setiap tahapan kegiatan proses Pengangkatan Perangkat Desa, Kepala Desa berkewajiban mengundang unsur Kecamatan untuk melakukan tugas Pembinaan dan Pengawasan.

Pasal 5

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Pencalonan dan Pengangkatan jabatan Perangkat Desa, Kepala Desa bersama BPD membentuk Peraturan Desa tentang Tata Cara Pencalonan dan Pengangkatan Perangkat Desa.
- (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
 - a. mekanisme pembentukan Tim Pengangkatan ;

- b. susunan, tugas, wewenang dan tanggungjawab Tim Pengangkatan ;
- c. persyaratan calon ;
- d. masa jabatan ;
- e. penjaringan dan penyaringan ;
- f. pengangkatan dan pelantikan ;
- g. pembiayaan ;
- h. ketentuan lain-lain.

Pasal 6

- (1) Kepala Desa mengadakan Rapat Desa untuk membentuk Tim Pengangkatan Perangkat Desa.
- (2) Pembentukan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dilengkapi Berita Acara Rapat, Notulen Rapat dan Daftar Hadir.

Pasal 7

Tim Pengangkatan Perangkat Desa terdiri dari unsur lembaga kemasyarakatan Desa dan tokoh masyarakat Desa dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

- a. ketua merangkap anggota ;
- b. wakil ketua merangkap anggota ;
- c. sekretaris merangkap anggota ;
- d. bendahara merangkap anggota ;
- e. seksi-seksi antara lain dapat terdiri dari :
 - 1) Seksi pendaftaran bakal calon dan pelaksana ujian;
 - 2) Seksi perlengkapan dan akomodasi ;
 - 3) Seksi administrasi, dokumentasi dan publikasi.

Bagian Kedua

Penjaringan

Pasal 8

- (1) Penjaringan calon Perangkat Desa dilaksanakan melalui :
 - a. pengumuman tertulis yang ditempatkan di :
 - 1) kantor Kepala Desa ;
 - 2) tempat-tempat lain yang strategis dan mudah dilihat oleh warga masyarakat desa.
 - b. Musyawarah Desa, rapat dusun dan rapat RT/RW.

- (2) Selain dilaksanakan dengan cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penjangkaran dapat dilaksanakan melalui :
- a. siaran keliling ;
 - b. pemasangan spanduk ;
 - c. penyebaran pamflet ; dan/atau
 - d. media cetak dan elektronik.

Bagian Ketiga

Pendaftaran

Pasal 9

Tata cara pengumuman pendaftaran pencalonan Perangkat Desa adalah sebagai berikut :

- a. pengumuman dibuat secara tertulis ditandatangani oleh Ketua Tim Pengangkatan, memuat hari, tanggal, pukul dan tempat dimulai dan berakhirnya pendaftaran serta berkas persyaratan administrasi yang ditentukan;
- b. pengumuman ditempatkan di Kantor Pemerintah Desa dan tempat-tempat lain yang strategis dan mudah dilihat oleh warga masyarakat Desa;
- c. pengumuman pendaftaran dilaksanakan selama 14 (empat belas) hari;
- d. apabila sampai dengan berakhirnya batas waktu 14 (empat belas) hari pendaftar yang memenuhi persyaratan administrasi belum ada 2 (dua) orang, maka dilaksanakan Pengumuman II (Kedua) selama 7 (tujuh) hari sejak ditutupnya Pengumuman I (Pertama);
- e. apabila sampai dengan batas waktu berakhirnya Pengumuman II (Kedua), pendaftar yang memenuhi persyaratan administrasi belum ada 2 (dua) orang, maka dilaksanakan Pengumuman III (Ketiga) selama 7 (tujuh) hari sejak ditutupnya Pengumuman II (Kedua);
- f. apabila sampai dengan batas waktu berakhirnya Pengumuman III (Ketiga), tidak ada yang mendaftarkan atau pendaftar yang memenuhi persyaratan administrasi belum ada 2 (dua) orang, maka proses pencalonan dan pengangkatan dihentikan paling lama 1 (satu) tahun dengan ketentuan Kepala Desa menugaskan Perangkat Desa sebagai Pelaksana Tugas Perangkat Desa yang lowong;
- g. proses penghentian dan penundaan sebagaimana dimaksud dalam huruf f dilaporkan kepada Kepala Daerah melalui Camat setelah batas waktu pengumuman berakhir dan paling lambat 7 (tujuh) hari.

Bagian Keempat
Pencalonan

Pasal 10

- (1) Permohonan pencalonan Perangkat Desa ditulis dengan tangan sendiri dengan Bahasa Indonesia yang baik dan benar dan menggunakan huruf latin serta bermaterai yang besarnya sesuai ketentuan yang berlaku
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditujukan kepada Kepala Desa melalui Tim dengan dilengkapi persyaratan yang telah ditentukan.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri berkas persyaratan :
 - a. Surat Permohonan menjadi Perangkat Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup ;
 - b. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan bertempat tinggal di desa dari Rukun Tetangga atau Rukun Warga setempat atau Kepala Desa ;
 - c. Surat Pernyataan beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai;
 - d. Surat Pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup;
 - e. Fotocopy ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
 - f. Fotocopy akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir;
 - g. Surat pernyataan telah berusia 20 (dua puluh) tahun dan tidak lebih berusia 42 (empat puluh dua) tahun, dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup;
 - h. Surat Keterangan berbadan sehat dari Rumah Sakit Umum Pemerintah Daerah;
 - i. Surat keterangan bebas narkoba yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah;
 - j. Berkelakuan baik yang dibuktikan dengan SKCK dari Kepolisian;
 - k. Surat keterangan dari ketua pengadilan bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
 - l. Surat keterangan dari ketua pengadilan negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

- (4) Apabila salah satu persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak terpenuhi maka pencalonan dinyatakan gugur.

Pasal 11

- (1) Pembuktian seseorang telah berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun dibuktikan dengan akte kelahiran, surat keterangan kenal lahir, ijazah dan bukti lainnya yang sah ditentukan pada saat berakhirnya pendaftaran calon.
- (2) Dalam hal terjadi keraguan tentang kepastian umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka yang dipakai sebagai pedoman adalah akte otentik mengenai kelahiran.

Bagian Kelima

Penelitian Berkas Persyaratan

Pasal 12

- (1) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditutupnya pengumuman pendaftaran, Tim mengadakan penelitian persyaratan administrasi pemohon berdasarkan persyaratan yang ditentukan dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Hasil Penelitian.
- (2) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon yang memenuhi persyaratan ditetapkan Tim sebagai Calon yang berhak mengikuti ujian penyaringan.
- (3) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Tim.

Bagian Keenam

Pelaksanaan Ujian Penyaringan

paragraf satu

Ujian Tertulis

Pasal 13

- (1) Ujian Tertulis dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan ujian penyaringan, Calon peserta ujian sudah diberitahu, hari, tanggal dan tempat ujian serta jenis materi yang akan diujikan ;
 - b. sebelum ujian dilaksanakan terlebih dahulu dibacakan tata tertib yang dibuat oleh Tim ;

- c. peserta yang tidak dapat hadir mengikuti ujian dengan alasan apapun, dinyatakan gugur.
- (2) Materi Ujian Tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat oleh Tim Kabupaten bekerjasama dengan pihak ketiga.

paragraf kedua

Ujian Khusus

Pasal 14

- (1) Ujian Khusus dengan cara praktek komputer
- (2) Ujian Khusus sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan Tim Pengangkatan Perangkat Desa difasilitasi oleh Tim Kabupaten
- (3) Ujian Khusus sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan pada hari yang sama setelah ujian tertulis

Pasal 15

Pelaksanaan ujian penyaringan dilaksanakan pada hari dan dilaksanakan di Kantor/Balai Desa setempat atau di Kantor Kecamatan.

paragraf ketiga

Bobot Penilaian

Pasal 16

Bobot Penilaian Ujian Tertulis sebesar 70% (tujuh puluh per seratus) dan Bobot Penilaian Ujian Praktek Komputer sebesar 30% (tiga puluh per seratus).

Pasal 17

- (1) Hasil pelaksanaan ujian penyaringan dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Tim.
- (2) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah disampaikan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari oleh Tim kepada Kepala Desa.

Pasal 18

- (1) Tim Pengangkatan jabatan Perangkat Desa yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku dalam proses pelaksanaannya dilaporkan kepada kepala desa untuk diambil tindakan dan hasilnya dilaporkan kepada Camat.

- (2) Hasil pelaksanaan Pencalonan dan Pengangkatan jabatan Perangkat Desa tidak dapat dibatalkan kecuali setelah terbukti secara sah berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Bagian Ketujuh
Pengangkatan

Pasal 19

- (1) Kepala Desa berkewajiban melaporkan secara tertulis kepada Camat mengenai hasil proses tahapan pengangkatan Perangkat Desa.
- (2) Hasil proses tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikonsultasikan kepada Camat atas nama Bupati untuk mendapatkan rekomendasi tertulis pengangkatan Perangkat Desa.
- (3) Dalam memberikan rekomendasi tertulis mengenai pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Camat berkewajiban melaporkan secara tertulis kepada Bupati.
- (4) Paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah Camat melaporkan kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Camat memberikan Rekomendasi Tertulis mengenai pengangkatan Perangkat Desa untuk disampaikan kepada Kepala Desa.
- (5) Rekomendasi Tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pengangkatan Perangkat Desa dengan menetapkan Keputusan Kepala Desa.

BAB III

BIAYA PROSES PENCALONAN DAN PENGANGKATAN
PERANGKAT DESA

Pasal 20

- (1) Besarnya biaya untuk proses pencalonan dan pengangkatan Perangkat Desa ditetapkan oleh Kepala Desa bersama-sama BPD atas usul Tim.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa pada tahun berkenaan.
- (3) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipergunakan untuk :
 - a. biaya administrasi ;
 - b. biaya penjaringan dan penyaringan ;
 - c. biaya pengadaan kelengkapan pelaksanaan ;
 - d. honorarium Tim dan petugas ;
 - e. biaya rapat-rapat dan konsumsi ;

- f. biaya petugas ;
- g. biaya konsultasi dan lain-lain.

BAB IV
PANITIA PENGAWAS KECAMATAN

Pasal 21

- (1) Pengawasan dan Pemantauan penjangkaran dan penyaringan perangkat desa dilaksanakan oleh Panitia Pengawas Kecamatan.
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri :
 - a. ketua merangkap anggota yang dijabat oleh Camat;
 - b. sekretaris merangkap anggota yang dijabat oleh Pejabat/staf di lingkungan Kecamatan;
 - c. paling banyak 4 (empat) orang anggota yang penentuan keanggotaannya ditentukan oleh Camat.
- (3) Tugas dan tanggungjawab panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. melakukan pengawasan dan pemantauan seluruh proses tahapan penjangkaran dan penyaringan perangkat desa;
 - b. memfasilitasi upaya penyelesaian awal terjadinya permasalahan dalam pelaksanaan penjangkaran dan penyaringan perangkat desa.

Pasal 22

Panitia Pengawas Kecamatan memfasilitasi tempat pelaksanaan ujian tertulis dan korektor.

BAB V
TIM PENGISIAN DAN PENGANGKATAN PERANGKAT DESA
TINGKAT KABUPATEN

Pasal 23

- (1) Tim Pengisian dan Pengangkatan Perangkat Desa Tingkat Kabupaten berperan dalam hal ketersediaan soal ujian tertulis dan kunci jawabanya.
- (2) Dalam hal ketersediaan materi ujian tertulis dan kunci jawabanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Tim Pengisian dan Pengangkatan Perangkat Desa Tingkat Kabupaten bekerja sama dengan pihak ketiga.

BAB VI
PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA
bagian kesatu
Pemberhentian Perangkat Desa
Pasal 24

- (1) Perangkat Desa berhenti :
- a. dengan hormat, karena:
 - 1) meninggal dunia ;
 - 2) mengajukan berhenti atas permintaan sendiri ;
 - 3) berakhir masa jabatannya.
 - b. dengan hormat tidak atas permintaan sendiri, karena :
 - 1) berhalangan tetap ;
 - 2) tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa ;
 - 3) melanggar larangan sebagai perangkat desa ; dan
 - 4) tidak melaksanakan kewajiban sebagai perangkat desa.
 - c. tidak dengan hormat, karena dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 25

- (1) Perangkat Desa yang tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan diberhentikan dari jabatannya.
- (2) Apabila Perangkat Desa berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dapat memberhentikan Perangkat Desa yang bersangkutan.
- (3) Apabila sebelum jangka waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan surat keterangan dari Dokter Pemerintah, Perangkat Desa dinyatakan tidak mampu untuk menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya, Kepala Desa dapat memberhentikan Perangkat Desa yang bersangkutan.

bagian kedua
Pemberhentian Sementara Perangkat Desa

Pasal 26

- (1) Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh Kepala Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.

- (2) Pemberhentian sementara Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena:
- a. ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan;
 - b. ditetapkan sebagai terdakwa;
 - c. tertangkap tangan dan ditahan;
 - d. melanggar larangan sebagai perangkat desa yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c diputus bebas atau tidak terbukti bersalah oleh Pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap maka dikembalikan kepada jabatan semula.

bagian ketiga

Sanksi Bagi Perangkat Desa

Pasal 27

- (1) Perangkat Desa yang tidak melaksanakan kewajiban dan melanggar larangan, dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- (2) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan oleh Kepala Desa dalam rangka memperbaiki kinerja Perangkat Desa.
- (3) Pemberian sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari dengan suatu permasalahan yang sama.
- (4) Apabila tenggang waktu peringatan tertulis III, telah berakhir tetap tidak diindahkan, Kepala Desa memberhentikan sementara Perangkat Desa yang bersangkutan.

Pasal 28

- (1) Perangkat Desa yang melanggar larangan indisipliner yaitu meninggalkan tugas tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan, dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- (2) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan oleh Kepala Desa dalam rangka memperbaiki kinerja Perangkat Desa.

- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan apabila Perangkat Desa meninggalkan tugas selama 20 (dua puluh) hari kerja secara akumulasi tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Pemberian sanksi administratif berupa teguran tertulis, diberikan paling banyak 3 (tiga) kali, apabila Perangkat Desa mengulangi perbuatan meninggalkan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Apabila tenggang waktu peringatan tertulis III telah berakhir tetap tidak diindahkan, Kepala Desa memberhentikan secara definitif Perangkat Desa yang bersangkutan.
- (6) Apabila Kepala Desa tidak mau memberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) akan diberikan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 29

- (1) Apabila setelah Perangkat Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4), Perangkat Desa dapat menyelesaikan permasalahannya dan/atau siap memperbaiki kinerjanya, Perangkat Desa dapat diaktifkan kembali sebagai Perangkat Desa.
- (2) Penyelesaian permasalahan dan/atau kesiapan Perangkat Desa memperbaiki kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam surat pernyataan.
- (3) Apabila Perangkat Desa mengulangi kesalahan/tidak mampu memperbaiki kinerja sesuai surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka Perangkat Desa yang bersangkutan diberhentikan secara definitif/tetap.

Pasal 30

Apabila Perangkat Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4), Perangkat Desa tidak mampu menyelesaikan permasalahannya atau tidak bersedia memperbaiki kinerjanya, maka Kepala Desa mengusulkan Pemberhentian Perangkat Desa secara definitif/tetap kepada Bupati selambat – lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari melalui Camat.

Pasal 31

Pemberhentian atau Pemberhentian Sementara atau pengaktifan kembali Perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut :

- a. Kepala Desa berkewajiban melaporkan secara tertulis kepada Camat mengenai proses pemberhentian atau pemberhentian sementara atau pengaktifan kembali perangkat Desa.
- b. Laporan tertulis sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dimaksudkan untuk proses pemberhentian atau pemberhentian sementara atau pengaktifan kembali Perangkat Desa harus terlebih dahulu dikonsultasikan kepada Camat untuk mendapatkan rekomendasi tertulis.
- c. Dalam memberikan rekomendasi tertulis mengenai pemberhentian atau pemberhentian sementara atau pengaktifan kembali Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam huruf b, Camat berkewajiban melaporkan secara tertulis kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan.

- d. Setelah mendapatkan persetujuan dari Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf c, Camat memberikan Rekomendasi Tertulis mengenai pemberhentian atau pemberhentian sementara atau pengaktifan kembali Perangkat Desa kepada Kepala Desa.
- e. Paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya Rekomendasi Tertulis mengenai pemberhentian atau pemberhentian sementara atau pengaktifan kembali Perangkat Desa, Kepala Desa menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pemberhentian dan pemberhentian sementara dan pengaktifan kembali Perangkat Desa.

BAB VII

TIM FASILITASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

Pasal 32

- (1) Dalam penanganan permasalahan yang terjadi di Desa Pemerintah Daerah perlu membentuk Tim Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Tim Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), beranggotakan instansi terkait dan Camat lokasi yang bersangkutan
- (3) Tim Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Kediri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Lainnya (Berita Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2008 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kediri Nomor 29 Tahun 2014 (Berita Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2014 Nomor 29) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan Bupati ini disusun berdasarkan Nota Dinas Kepala DPMPD Kabupaten Kediri tanggal 11 Januari 2017 Nomor 141/63/418.24/2017 perihal Pembentukan Peraturan Bupati Kediri tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dan Berita Acara Nomor 180/299/418.08/2017 tentang Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa tanggal 14 Maret 2017, dengan hasil peserta rapat memutuskan Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 20 - 3 - 2017

BUPATI KEDIRI,

ttd

HARYANTI SUTRISNO

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 20 - 3 - 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI,


ttd

SUPOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2017 NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Administrasi Pemerintahan
dan Kesejahteraan Rakyat
u.b.

Kepala Bagian Hukum


H. SUKADI, SE. MM

Pembina

NIP. 196703071990031006